

BAB II

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Swt, di dalam ajaran Islam mengandung banyak sekali aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh, mulai dari kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi seakan-akan semuanya diatur di dalam Islam, Islam juga terkenal dengan hukumnya yang ketat, setiap perbuatan yang kita lakukan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semua ada hukumnya, dan tentunya hukum-hukum Islam wajib diteladani bagi setiap muslim (Juhaya S. Praja, 1995).

Hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan yang terkandung di dalam Al-qur'an maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Di dalam agama Islam seluruh aktivitas manusia diatur berdasarkan syari'at Allah SWT yang terkandung di dalam Kitab suci Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW (Abdul Karim Zaidan, 2008).

Tujuan umum hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal

yang menjadi kebutuhan pokok mereka (*dharuri*) dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder mereka (*hajiyat*), serta kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyat*). Setiap hukum Islam sangat dipengaruhi oleh salah satu dari ketiga hal tersebut, karena salah satu dari tiga hal tersebutlah yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia (Juhaya S. Praja, 1995).

2. Asas-Asas Hukum Islam

Asas-asas dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam. Berikut ini adalah asas-asas dalam hukum Islam:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas terpenting dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan berjalannya sebuah hukum bergantung pada integritas para penegak hukum dan masyarakat dalam menegakkan keadilan. Keadilan adalah asas, titik tolak, proses, dan sasaran hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan ada untuk perbuatan tersebut.

c. Asas Kemanfaatan

Penegakan kedua asas di atas harus dilengkapi dengan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya adalah dalam melaksanakan atau menegakkan hukum, sebuah peraturan harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat. Misalnya, terdapat kasus pembunuhan. Hukum Islam mengajarkan bahwa perbuatan pembunuhan seharusnya dihukum mati. Pelaksanaan aturan tersebut memang memenuhi asas kepastian hukum.

3. Sumber Hukum Islam

Menurut Poerwadarminta, yang dimaksud sumber adalah segala asal muasal sesuatu, jadi yang dimaksud sumber hukum Islam adalah, asal diambilnya dasar untuk dijadikan sebuah hukum, berikut ini adalah sumber-sumber hukum Islam:

a. Al-Qur'an

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Al-qur'an adalah sumber tertinggi hukum Islam dari berbagai aspek, Al-qur'an adalah sebuah kitab suci bagi umat Islam, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama berangsur-angsur (tidak langsung 30 juz), Al-qur'an sendiri berasal dari kata *qara-a* yang berarti membaca, lalu kata kerja *qara-a* ini adalah iqra yang berarti bacalah, menurut Sayidina Husein Nasre.

b. Sunnah dan Hadist

Sunnah dan Hadist adalah sumber kedua setelah Al-quran, sunnah menyangkut tiga hal dari Nabi, yaitu: perkataan, perbuatan dan ketetapan. Dan ketiga-tiganya banyak ditulis di kitab-kitab Hadist dari berbagai ulama, supaya bertujuan untuk umat dimasa mendatang.

c. Akal Pikiran

Sumber hukum Islam yang terakhir adalah akal pikiran manusia, Allah SWT menciptakan manusia sepaket dengan akalnya, maka apabila akal itu digunakan dengan baik, manfaatnya akan sangat besar, karena dengan akal pikiran yang baik.

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:

- a. Hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
- b. Hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum kemasyarakatan yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat.

Bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minaallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*). Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah.

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu: iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syariah, dan akhlak (Ali Zainuddin, 2020). Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh jinayah, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu fiqh dan jinayah. Dan secara etimologis, fiqh berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik (Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, 1972), seperti disebut dalam firman Allah surah Hud ayat 91, sebagai berikut:

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا
أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya: “Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami (QS. Hud [11] : 91)”

Dalam definisi ini, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Sedangkan jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Allah.

Disamping istilah jinayah, dalam terminologi fiqh juga dikenal dengan istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli fiqh dianggap sama dengan

istilah jinayah. Kata *jarimah* dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam Al-qur'an. Salah satunya dalam ayat berikut:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ

Artinya: “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil (QS. Al-Ma’idah [5]: 8)”

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *jarimah* yang oleh sebagian pakar dianggap sama dengan *jinayah* adalah segala perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu maupun tidak, dimana hal itu dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman *had (hudud)* atau *ta'zir*.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, bisa disimpulkan bahwa hukum pidana Islam atau fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-qur'an dan hadist tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan [nasab], dan harta) maupun tidak (Ahmad Wardi Muslich, 2004).

Secara umum hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Berikut ini penjelasannya (Hanafi Ahmad, 1967):

a. Asas Keadilan

Mengenai asas keadilan, banyak sekali ayat dan hadist Nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat. Salah satu firman Allah SWT mengenai asas keadilan hukum Islam adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوْا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa [4]: 135)*”

Selanjutnya, di antara hadits Nabi SAW yang terkait dengan asas keadilan adalah:

إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ , إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ

Artinya: “*Berlakulah adil di antara anak-anak kalian, berlakulah adil di antara anak-anak kalian* (HR. Abu Dawud dan Al-Nasa’i dari Al-Nu’man bin Basyir)”

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-qur’an, hadist, atau fatwa para ulama. Asas ini senada dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam (Hanafi Ahmad, 1967). Di antara ayat Al-qur’an yang bisa dijadikan argumentasi kuat adalah terdapat pada surah Al-Isra ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وِازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “*Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul* (QS. Al-Isra’ [17]: 15)”

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain.

Selanjutnya, terkait dengan asas-asas hukum pidana Islam terdapat enam asas pokok, yaitu: asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas wajib dibatalkan hukuman apabila terdapat keraguan, asas tidak ada pelimpahan kesalahan pada pihak lain, dan asas kesamaan di hadapan hukum (Ali Zainuddin, 2020).

1) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas ini terdapat juga pada surah Al-An'am ayat 19:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ
وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ لِنُشْهِدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَجِدُّ وَإِنِّي
بِرِئَاءِ مِمَّا تُشْرِكُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah) (QS. Al-An'am [6]: 19)”

2) Asas Tidak Berlaku Surut

Topo Santoso mengatakan bahwa asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, yaitu kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Dengan kata lain, hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini

mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Topo Santoso, 2003).

3) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikit pun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.

4) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini berkaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Artinya, seseorang harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan dan tidak ada konsep pelimpahan kesalahan kepada pihak lain (Ali Zainuddin, 2020). Dasar kuat tentang adanya asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain adalah ayat Al-qur'an surah Al-Isra' ayat 15:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain (QS. Al-Isra' [17]: 15)”

Dengan demikian, asas larangan memindahkan kesalahan kepada pihak lain ini hanya berlaku di dunia, sedangkan dalam pengadilan Allah di akhirat berbeda.

5) Asas Keharusan Membatalkan Hukuman Akibat Unsur

Keraguan

Asas ini didasarkan atas hadist yang menyatakan bahwa hendaknya menghindarkan hukuman had jika ada unsur keraguan (Ali Zainuddin, 2020). Hadist tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ»

Artinya: “*Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, bebaskanlah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman (HR. Al-Tirmidzi)’*”

6) Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum

Asas ini didasarkan atas firman Allah dan sabda Nabi. Dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, serta antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Adapun yang membedakan adalah ketakwaan seseorang di hadapan Allah. Perhatikan firman Allah sebagai berikut (Ali Zainuddin, 2020):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat [49]: 13)*”

2. Sumber Hukum Pidana Islam

A. Al-Qur'an

1. Pengertian Al-qur'an

Al-qur'an adalah bentuk masdar dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'anan* yang secara etimologis berarti bacaan (Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, 1972) sebagaimana firman Allah:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ (18)

Artinya: “*Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya (17). Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu (18) (QS. Al-Qiyamah [75]: 17-18)*”

2. Kandungan Hukum Al-qur'an

Kandungan hukum Al-qur'an bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Sebagai berikut penjelasannya:

- a. Ayat-ayat yang berbicara tentang keimanan (akidah), yaitu meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar. Ilmu yang membahas hal ini disebut ilmu tauhid (Abdul Karim Zaidan, 1985).

- b. Ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan akhlak. Ilmu yang membahas hal ini disebut ilmu akhlak atau ilmu tasawuf.
- c. Ayat-ayat yang berbicara tentang perbuatan dan perkataan seorang mukalaf. Ilmu yang membahas hal ini disebut ilmu fiqh, sementara alat untuk membentuknya adalah ilmu ushul fiqh. Ayat-ayat tentang fiqh terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu fiqh ibadah dan fiqh muamalah.

3. Gaya Bahasa Al-qur'an Dalam Bidang Hukum

Dalam suatu ayat Al-qur'an disebutkan bahwa tidak ada satu masalah pun yang tidak disebutkan oleh Al-qur'an. Walaupun Al-qur'an menjelaskan semua aspek kehidupan, tidak semuanya dijabarkan secara mendetail dan terperinci (Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, 1972).

4. Kehujahan Dan Konsep Al-qur'an Mengenai Yang Qath'i Dan Zhanni

Tidak ada seorang pun ulama yang meragukan atau bahkan menolak kehujahan Al-qur'an. Artinya, semua ulama sepakat bahwa Al-qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama yang wajib diikuti (Abdul Qadir Audah, 1992).

Di samping kehujahan Al-qur'an yang telah disepakati oleh seluruh ulama, proses penyampaian setiap ayat dari satu generasi ke generasi sesudahnya bersifat *mutawatir* sehingga tidak mungkin dimanipulasi, ditambah, atau dikurangi. Oleh karena itu, status hukum dalam Al-qur'an bersifat pasti (*qath'î al-tsubût*). Namun, kekuatan argumentasi (*dalâlah*) Al-qur'an ada yang bersifat sudah pasti (*qath'î al-dalâlah*) dan ada pula yang bersifat belum pasti (*zhannî al-dalâlah*).

B. Sunnah

Sumber ajaran Islam yang kedua dan disepakati oleh ulama adalah sunnah atau hadist. Oleh karena itu, hukumannya wajib untuk menjadikan sunnah terdapat pada Al-qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

Artinya: “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.*

Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah

(QS. Al-Hasyr [59]: 7)”

Mengingat sunnah adalah sumber kedua setelah Al-qur'an, penggunaannya baru dilakukan jika di dalam Al-qur'an tidak ditemukan ketentuan dalil yang dicari.

1. Pengertian Sunnah

Secara etimologis sunnah berarti jalan yang bisa di jaga dan berulang kali dilalui seperti dalam firman Allah surah Al-Ahzâb ayat 62:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62)

Artinya: “*Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah (QS. Al-Ahzâb [33]: 62)*”

Adapun secara terminologis sunnah didefinisikan oleh dua kelompok, yaitu kelompok ulama fiqh dan kelompok ulama ushul fiqh (Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, 1972).

2. Bentuk-Bentuk Keterkaitan Antara Al-Qur’an Dan Sunnah

Hubungan antara Al-qur’an dan sunnah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan karena Al-qur’an sebagai ajaran Islam, termasuk fiqh *jinayah*, adalah sumber ajaran yang pertama dan sunnah adalah sumber ajaran yang kedua. Sehubungan dengan itu, ada tiga bentuk korelasi antara Al-qur’an dan sunnah. Berikut ini penjelasannya:

- a. Fungsi sunnah sebagai pendukung dan penguat beberapa ketentuan hukum yang telah diatur secara tegas dalam Al-qur'an.
- b. Fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap semua masalah yang belum dijelaskan oleh Al-qur'an secara terperinci.
- c. Fungsi sunnah sebagai penetapan hukum yang tidak ditentukan oleh Al-qur'an.

3. Kehujahan Dan Konsep Sunnah Mengenai Yang Qath'î Dan Zhannî

Para ulama sepakat bahwa ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang berkaitan dengan *tasyrî'* serta memiliki status sanad dan matan yang sahih, baik bersifat *qath'î* maupun *zhannî*, bisa diterima kehujahannya. Artinya, sunnah disepakati oleh para ulama sebagai dalil kedua setelah Al-qur'an dalam hukum Islam.

C. Ijma'

1. Pengertian Ijma'

Secara etimologis, *ijma'* mempunyai dua arti. Pertama, menyengaja dan berketetapan hati atas sesuatu (Ali Bin Muhammad Al-Jurjani). Hal ini sebagaimana firman Allah terdapat pada surah Yûnus ayat 71:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

Artinya: “*Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu (QS. Yûnus [10]: 71)*”

Kedua, ijma’ berarti kesepakatan seperti pernyataan *ajma’ a al-qaum ‘alâ kadzâ* (masyarakat sepakat atas sesuatu hal). Adapun secara terminologis, ijma’ didefinisikan seperti oleh beberapa tokoh dengan hampir sama. Muhammad Al-Khudhari Bik mendefinisikan ijma’ sebagai berikut:

“*Ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat dalam suatu masa atau suatu ketetapan hukum syar’i (Muhammad Al-Khudhari Bik)*”

2. Unsur-Unsur Ijma’

Apabila definis ijma’ yang telah dipaparkan oleh beberapa ulama diteliti, terkandung beberapa unsur. Berikut ini penjelasannya (Ali Bin Muhammad Al-Jurjani):

- a. Kesepakatan dicapai para mujtahid yang menguasai seperangkat ilmu keislaman secara baik dan memadai, seperti ilmu bahasa Arab, ilmu Al-qur’an, serta ilmu hadist dengan berbagai cabangnya. Di pihak lain, kalau

kesepakatan dicapai oleh orang-orang awam, tidak bisa disebut ijma'.

- b. Kesepakatan dicapai oleh seluruh mujtahid dari dalam dan luar negeri. Kalau kesepakatan belum bulat, tidak bisa disebut ijma', sekalipun yang tidak sepakat itu hanya seorang.
- c. Kesepakatan dicapai pada saat ada masalah fiqh yang pelik.
- d. Kesepakatan seluruh mujtahid terjadi setelah Rasulullah SAW wafat.
- e. Kesepakatan terjadi setelah mujtahid memaparkan pendapat dengan jelas dan tegas, baik secara individual maupun kolektif.
- f. Kesepakatan harus benar-benar terjadi secara bulat dan pasti antara dua kelompok dan tidak boleh sampai melahirkan kelompok ketiga.

Itulah beberapa unsur dalam proses terjadinya ijma'. Unsur di atas telah terpenuhi, kehujahan ijma' dapat diakui. Akan tetapi, kalau tidak terpenuhi salah satu unsur, ijma' tidak bisa diterima sebagai sumber hukum Islam.

3. Kedudukan Ijma' Sebagai Sumber Hukum

Ijma' dapat menjadi sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-qur'an dan hadist apabila memenuhi keenam unsur di atas. Dengan demikian, kita pun wajib mengikutinya. Sehubungan dengan itu, ada beberapa alasan mengapa ijma' dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam (Ali Bin Muhammad Al-Jurjani).

1. Perintah Allah dalam Al-qur'an untuk menaati-Nya, Rasululah, dan ulil amri. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu (QS. Al-Nisâ [4]: 59)*”

2. Kesepakatan seluruh ulama tidak mungkin sesat atau salah sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut:

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

Artinya: “*Allah tidak menjadikan umatku bersepakat atas kesesatan (HR. Al-Thabrani)*”

3. Kesepakatan ulama mujtahid tentang suatu hukum pasti didasarkan atas nash-nash syar'i.

4. Kemungkinan Terjadinya Ijma'

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa pada zaman modern sangat mungkin terjadi ijma'. Pelaksanaannya bisa saja ditangani oleh negara berpenduduk mayoritas Islam yang bekerja sama dengan negara lain. Selanjutnya, negara-negara terkait menetapkan standar tertentu mengenai seseorang untuk menjadi mujtahid dan memberikan sertifikat agar mujtahid dunia lainnya dapat mengetahui (Zakaria Al-Shibri).

5. Macam-Macam Ijma'

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa pengertian ijma' adalah kesepakatan ulama mujtahid secara umum. Namun, jumlah mujtahid itu tidak terbatas, di samping tempat tinggal mereka juga saling berjauhan sehingga ada yang berpendapat bahwa ijma' mustahil dilaksanakan, kecuali pada masa sahabat (Zakaria Al-Shibri). Meskipun demikian, ijma' secara teoritis dapat sering terjadi dalam bentuk yang bermacam-macam. Berikut ini macam-macam ijma':

a. Ijma' Shârih

Ijma' shârih ialah ijma' yang terjadi setelah semua mujtahid mengemukakan pendapat tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka. Mereka berkumpul di sebuah tempat dan menyepakati suatu masalah.

b. Ijma' Sukûti

Ijma' sukûti ialah kesepakatan ulama melalui satu orang mujtahid atau lebih yang mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah, kemudian pendapat tersebut tersebar serta diketahui oleh orang banyak dan tidak ada mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau menyanggahnya.

D. Kias

1. Pengertian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Dan Kias

Dalam Hukum Pidana Islam

Terdapat suatu hal pelik terkait masalah kias dalam hukum pidana Islam. Di satu sisi kias merupakan sumber hukum pidana Islam, tetapi di sisi lain ada larangan kias dalam hukum pidana. Larangan kias ini merupakan kaidah turunan dari asas legalitas yang pada intinya berarti tidak ada tindak pidana dan hukuman

kalau tidak didahului oleh aturan hukum terlebih dahulu (Abdul Karim Zaidan , 1985).

a. Pengertian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dirumuskan di dalam bahasa Latin dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poendi* yang diartikan ke bahasa Indonesia menjadi ‘tidak ada delik, tidak ada hukuman yang tidak didahului hukum terlebih dahulu’ (Irfan M. Nurul, 2016).

Rumusan asas legalitas ini juga bisa ditemukan dalam fiqh jinayah, di antaranya dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, yaitu:

لَا جُرُوءَ لَا عُقُوبَةَ بِإِلَّا نَصِّ فِي جَرَائِمِ الْحُدُودِ

Artinya: “*Tidak ada jarimah dan sanksi jika tidak ada nash dalam jarimah hudud*”.

b. Pengertian Kias Dalam Hukum Pidana Islam

Kias merupakan penggunaan *ra'yu* atau akal untuk menggali hukum syara’ di dalam Al-qur’an dan sunnah yang tidak dijabarkan secara terperinci. Pada dasarnya ada dua macam penggunaan *ra'yu*, yaitu merujuk kepada nash dan tidak merujuk kepada nash (Abdul Karim Zaidan , 1985).

Secara etimologis, kias berasal dari kata *qâsa-yaqîsu-qiyâsan* yang berarti ‘mengukur’, ‘membandingkan’, atau ‘mempersamakan’ (A. W. Munawir, 1997). Sedangkan arti kias secara etimologis, dapat disimpulkan bahwa kias berarti mengukur, mempersamakan, atau memperbandingkan antara satu hal dan hal lain karena terdapat unsur persamaan.

2. Rukun Kias

Kias mempunyai rukun yang harus terpenuhi ketika seseorang ingin melaksanakan *istidlâl* (memperoleh kepastian hukum). Berikut ini rukun-rukun kias yang dimaksud:

- a. *Al-maqîs ‘alaih* yang juga disebut *al-ashl*, *al-mahûl ‘alaih*, atau *al-musyabbah bih*, yaitu sesuatu yang ketetapan hukumnya disebutkan secara tegas di dalam nash.
- b. *Al-maqîs* yang juga disebut *al-far’u*, *al-mahmûl*, atau *al-musyabbah*, yaitu sesuatu yang ketetapan hukumnya tidak disebutkan secara tegas di dalam nash.
- c. Hukum, yaitu ketetapan hukum yang secara jelas disebutkan dalam Al-qur’an *ashl* (asal) dan yang akan dicapai sebagai kepastian hukum dalam *al-far’u* (cabang).
- d. ‘Illah.

3. Kedudukan Kias Sebagai Sumber Hukum

Tidak ada petunjuk yang menyatakan secara pasti bahwa kias dapat dijadikan dalil syara' untuk menetapkan hukum. Selain itu, tidak ada petunjuk pula yang membolehkan mujtahid untuk menetapkan hukum syara' di luar apa yang telah ditetapkan oleh nash.

Kias merupakan sumber hukum pidana yang keempat, setelah Al-qur'an, hadist, dan ijma'. Hal ini mutlak dan harus dibedakan antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Sebab, dalam hukum pidana positif tidak berlaku analogi sedangkan dalam hukum pidana Islam harus ada analogi, bahkan sebagai sumber hukum yang keempat.

4. Ruang Lingkup Berlakunya Kias Dalam Hukum Pidana Islam

Badran Abu Al-Ainain Badran mengatakan bahwa kias hanya berlaku dalam hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah atau praktis dan hal-hal yang bersifat *ma'qûl al-ma'nâ* (bisa dijangkau oleh akal tentang sebab-sebab disyariatkannya sesuatu hukum). Oleh karena itu, kias tidak berlaku dalam ketentuan hukum yang bersifat *ta'abbudî*, seperti manasik haji.

Dari tentang ruang lingkup berlakunya kias dalam hukum pidana Islam, yang menyatakan bahwa kias berlaku pada bidang hudud dan kafarat.

5. Asas Legalitas Dan Larangan Penggunaan Kias Dalam Hukum Pidana Islam

Teori asas legalitas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas ini juga dikenal dalam fiqh jinayah dengan kaidah bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada sanksi apabila tidak ada nash yang secara tegas mengaturnya. Dalam kaidah lain juga dinyatakan bahwa hukuman hudud tidak bisa diberlakukan jika tidak ada nash yang secara tegas menyebutkannya (Abdul Qadir Audah, 1992).

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi (kias). Berkaitan dengan hal ini, penulis mengutip pendapat Andi Hamzah untuk membandingkan semua unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur jarimah

dalam fiqh jinayah, yaitu *ghulûl*, *risywah*, khianat, pencurian, dan perampokan.

Di sisi lain, jika persoalan pidana didasarkan atas asas legalitas dan asas ini harus diberlakukan secara ketat, tentu akan menimbulkan banyak masalah. Apabila berbagai kejahatan kontemporer, seperti kejahatan di dunia maya, pencucian uang, pembalapan liar, perdagangan manusia, serta peredaran dan penggunaan narkoba harus dikiaskan dengan nash, tentu harus memperhatikan syarat dan rukun yang terdapat dalam kias. Jika syarat dan rukun terpenuhi, kias dapat dilakukan, terlebih lagi dalam masalah hudud dan kafarat yang secara tegas telah disebutkan di dalam Al-qur'an dan hadist.

6. Revitalisasi Kias Dalam Hukum Pidana Islam

a. Kontroversi Penggunaan Kias Dalam Hudud

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa dalam hukum pidana terdapat asas legalitas dan kias tidak berlaku dalam menentukan sanksi.

b. Larangan Kias Dalam Hudud: Bentuk Kejumudan Dalam Hukum Pidana Islam

Tidak bisa dibayangkan jika hukum pidana Islam tidak menjadikan kias sebagai sumber hukum keempat. Bahwa

hukum pidana Islam memiliki ciri khusus yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan hukum pidana positif. Oleh sebab itu, antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif hanya bisa dibandingkan. Antara keduanya memang banyak hal yang sama, tetapi lebih banyak yang berbeda. Salah satu contohnya adalah mengenai boleh atau tidaknya kias dalam hukum pidana Islam (Abdul Karim Zaidan , 1985).

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu qisas, hudud, dan ta'zir.

1. Pengertian Qisas

a. Pengertian Qisas

Secara bahasa, qisas berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishâshan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki (Ahmad Muhammad Assaf, 1988). Makna qisas secara bahasa ini ada kaitannya dengan kata qisas. Qisas berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, dimana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk.

Arti qisas secara terminologi antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum)

kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban (Ali Bin Muhammad Al-Jurjani). Dari definisi ini jelas ada keterkaitan makna antara makna qisas secara bahasa dan secara istilah.

Dalam *Al-Mu'jam Al-Wasîth* qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

b. Pelaksanaan Eksekusi Qisas

Hukuman pembalasan secara setimpal ini tidak dibenarkan kalau dilakukan secara individu dan tidak melibatkan negara. Jika qisas dilaksanakan secara bebas, dipastikan akan terjadi kekacauan dan perang saudara antar kelompok, suku, atau golongan. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (QS. Al-Baqarah [2]: 178)”

c. kategori Qisas

Dalam kajian hukum pidana Islam sanksi qisas ada dua kategori, yaitu qisas karena melakukan jarimah pembunuhan dan penganiayaan (M. Nurul Irfan dan Masyrofah).

d. Diat Pembunuhan Dan Konsep Qisâmah

Diat adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan permaafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Diat dalam bahasa Arab juga disebut *al-‘aql*, sementara keluarga pihak pelaku jarimah disebut dengan *al-‘âqilah* (M. Nurul Irfan dan Masyrofah). Biasanya pelaku dan

keluarganya mengumpulkan harta untuk membeli seekor atau beberapa ekor unta sebagai tebusan untuk keluarga korban.

Dasar hukum diat adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan surah Al-Mâ'idah ayat 45. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa barang siapa mendapatkan maafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik, artinya tidak boleh dendam. Demikian halnya dalam qisas penganiayaan yang juga disebutkan bahwa barang siapa berkenan melepaskan qisas, artinya dianiaya oleh seseorang, tetapi ia lebih memilih memaafkan pelaku, hal itu akan sangat lebih baik dan mulia, bahkan keluarga korban akan memperoleh pengampunan dosa.

Terdapat dua macam diat dalam hukum pidana Islam, yaitu diat *mughallazhah* (berat) dan dia *mukhaffafah* (ringan). Diat *mukhaffafah* berlaku pada kasus pembunuhan tersalah, sedangkan diat *mughallazhah* berlaku pada kasus pembunuhan semisengaja.

Untuk melengkapi pembahasan tentang qisas dan diat, biasanya dikemukakan mengenai konsep qisâmah. Kata qisâmah berasal dari kata qasama yang berarti bersumpah. Sumpah disini terkait kasus pidana pembunuhan yang dalam waktu agak lama tidak diketahui siapa pembunuhnya (Abu Ya'la).

e. Diat Penganiayaan Fisik

Berbeda dengan pembahasan diat pembunuhan, pada diat penganiayaan terdapat spesifikasi dan identifikasi jenis-jenis penganiayaan serta dibagian tubuh mana hal itu terjadi. Pada tubuh manusia ada anggota badan yang tunggal dan berpasangan. Contoh anggota tubuh yang tunggal adalah hidung, lidah, dan alat vital. Sementara itu, contoh pada anggota tubuh yang berpasangan adalah tangan, kaki, mata, bibir, pipi, telinga, testis, payudara, serta pantat (Ali Zainuddin, 2020).

Diat berlaku pada penganiayaan anggota tubuh. Ketentuannya, jika anggota tubuh baik tunggal maupun berpasangan dipotong atau sekadar dilukai hingga tidak berfungsi secara baik, berlaku diat secara sempurna. Akan tetapi, jika yang terluka sebagian saja atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, hanya separuh dari diat yang disepakati di sebuah tempat dan masa tertentu (Abu Ya'la).

2. Hudud

a. Pengertian Jarimah Hudud

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-qur'an dan oleh Nabi SAW dalam hadist.

Dengan definisi ini, *had* atau hudud mencakup semua jarimah baik hudud itu sendiri, qisas, maupun diat-sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'. Dari definisi inilah ada sebagian ahli hukum pidana Islam yang berpendapat bahwa hudud tidak hanya meliputi tujuh macam jarimah, tetapi sembilan termasuk pembunuhan dan penganiayaan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya (Syekh Nawawi Al-Bantani).

b. Macam-Macam Hudud

Kalau ditinjau dari segi dominasi hak yang terdapat pada pensyariaan hukuman, hudud terbagi menjadi dua kategori, yaitu hudud yang masuk ke dalam wilayah hak Allah dan hak manusia.

Menurut Abu Ya'la, hudud dalam kategori yang pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti: sholat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada

seseorang karena ia melakukan semua hal yang dilarang, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar (Abu Ya'la).

Terhadap hudud jenis kedua ini, dibagi lagi menjadi dua. Pertama, semata-mata hak Allah, seperti had perzinaan, perbuatan meminum khamar, pencurian, dan pemberontakan. Kedua, hak manusia, seperti had penuduhan zina dan hukum qisas.

3. Ta'zir

a. Pengertian Ta'zir Dan Dasar Pemberlakuaannya

Secara etimologis ta'zir berarti menolak dan mencegah. Tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasîth*, mendefinisikan ta'zir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencacimaki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina (Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, 1972).

Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi ta'zir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-qur'an dan hadist. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta'zir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.

b. Tujuan Sanksi Ta'zir

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

c. Macam-Macam Ta'zir

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah ta'zir. Berikut ini penjelasannya (Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, 1972):

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.

Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

d. Kompetensi Pemberlakuan Ta'zir

Pihak yang berhak memberikan hukuman ta'zir kepada pelanggar hukum syar'i. Selain penguasa atau hakim adalah orangtua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain penguasa atau hakim, terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi ta'zir (Louis Ma'luf, 1977).

e. Macam-Macam Sanksi Ta'zir

1. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan Badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu:

a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

b. Hukuman cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah ta'zir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina *ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan.

2. Sanksi Ta'zir Yang berkaitan Dengan kemerdekaan Seseorang

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu: (1) *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau penahanan), dan (2) *al-sijnu* yang artinya sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya (Louis Ma'luf, 1977).

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.

2. Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan.

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir.

3. Hukuman Ta'zir Yang Berkaitan Dengan Harta

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat mentasharrufkan (memanfaatkan) harta tersebut untuk

kepentingan yang mengandung maslahat (Muhammad Al-Khudhari Bik).

Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman ta'zir ini menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Menghancurkan (*Al-Itlâf*),
- b. Mengubahnya (*At-Taghyîr*), dan
- c. Memilikinya (*Al-Tamlîk*).

4. Hukuman Ta'zir Dalam Bentuk Lain

Selain hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi ta'zir lainnya:

- a. Peringatan Keras,
- b. Dihadirkan di hadapan sidang,
- c. Nasihat,
- d. Celaan, dan
- e. Pemecatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi ta'zir sangat beragam, mulai dari yang ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati.

C. Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Konsep Tindak Pidana Penipuan

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/atau memperoleh keuntungan darinya (Hakim Rahmat, 2020).

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok hukum pidana umum dan delik khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut (Ali Mahrus , 2018):

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 1. Menggunakan nama palsu,
 2. Menggunakan keadaan palsu,
 3. Menggunakan rangkaian kata-kata bohong,
 4. Menggunakan tipu muslihat,
 5. Agar menyerahkan suatu barang,
 6. Membuat suatu hutang, dan
 7. Menghapus piutang.
- b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
 1. Menguntungkan pribadi atau orang lain, dan
 2. Melanggar hukum.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor-faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakan pidananya. Dalam Ilmu Krimonologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana, antara lain (Chazawi Adami, 2019):

- a. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
- b. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.
- c. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya factor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku

tersebut.

Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain:

- a. Faktor Diri Pribadi,
- b. Faktor Lingkungan,
- c. Faktor Ekonomi,
- d. Faktor Peluang,
- e. Faktor Iman, dan
- f. Faktor Keinginan.

2. Konsep Investasi Ilegal

A. Pengertian Investasi Ilegal

Kegiatan Investasi yang tidak ada perizinan yang sah. Sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam bentuk produk atau bisnis, yang sebenarnya tidak pernah ada. Investasi ilegal telah menjadi permasalahan di negara manapun. Terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia, akan cenderung memiliki tingkat investasi ilegal yang lebih tinggi dibandingkan pada negara maju. Investasi ilegal secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara yang terkait atau dalam Indonesia adalah Satgas Investasi atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Lamintang, P. A. F, 2020).

Akibat dari investasi ilegal ini dapat berujung kepada investasi bodong atau fiktif, dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa konsumen tidak akan mendapatkan uangnya kembali karena memang penyedia layanan investasi tersebut bertujuan untuk melakukan penipuan. Namun investasi ilegal juga dapat berupa layanan investasi yang memberikan kinerja dengan benar namun belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan usahanya. Pada kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini pun angka penawaran investasi ilegal menjadi semakin tinggi karena masyarakat sedang mencari alternatif lain dalam mencari keuntungan.

B. Karakteristik Dan Modus Investasi Ilegal

Karakteristik investasi ilegal diantaranya:

- a. Menjanjikan keuntungan besar, bonus barang mewah, dan atau perjalanan luar negeri.
- b. Tidak ada izin usaha kegiatan, tidak jelas domisili usaha atau penawaran melalui online hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- c. Sifat “*Member Get Member*”
- d. Memberi kesan seolah-olah bebas risiko.

- e. Menggunakan *public figure*, pejabat, tokoh agama, penegak hukum dan atau orang terkenal.
- f. Mengkaitkan antara investasi/ *charity*/ bahkan ibadah.
- g. Memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/multi nasional.

3. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam

A. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam

Dari rumusan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan terdapat unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih penggerak untuk penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut (Ilyas Amir, 2020):

1. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

2. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan suatu perbuatan atau tindakan.

3. Martabat Atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam

suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4. Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang. Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.
- d. Menyerahkan suatu benda dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan diirisi korban secara langsung kepada si pelaku.

B. Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

Adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam yang terdapat di dalam Al-qur'an surah Ali Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih (QS. Ali Imran: 77)*”

Dalam surah Ali Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan

dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan ini, ada beberapa hadist yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِيَوْمِ الْاَلْفِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرُ فُلَانٍ .

Artinya: “*Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu, dikatakan, “ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh orang itu”.*

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Nash* itu yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun syar’i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun maddi).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan

unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

Dari ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk di golongan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah, pada unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan perbeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.

4. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam

A. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP

Tindak pidana penipuan yang mana telah diatur dalam bab XXV KUHP mengenai “*bedrog*” (penipuan dalam arti luas) memuat tidak kurang dari 17 Pasal (dari Pasal 379a-393bis) yang merumuskan tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriegen*). Tindak pidana lain yang bersifat menipu ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Penipuan Ringan

Penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 dan unsur-unsurnya tindak pidana penipuan ringan ini sama dengan unsur tindak pidana

penipuan dalam Pasal 378 KUHP, hanya saja unsur khusus sehingga membedakannya ialah benda atau objek kejahatannya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00,-.

b. Penipuan Dalam Hal Jual-Beli

Penipuan dari pihak pembeli dirumuskan dalam Pasal 379a, dan penipuan dari pihak penjual dirumuskan pada Pasal 383 dan 386. Dalam Pasal 379a mengenai penipuan dari pihak pembeli diancam dengan hukuman apabila seorang pembeli menjadikan pencaharian atau kebiasaan dari membeli barang dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinya atau orang lain dengan tidak membayar lunas.

c. Penipuan Dalam Hal Memalsukan Nama Penulis Buku Dan Lain-Lain

Penipuan kategori ini diatur dalam Pasal 380 KUHP yang berbunyi: "*Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah*".

d. Penipuan Dalam Hal Asuransi

Mengennai tindak pidana penipuan dalam hal asuransi ini diatur dalam Pasal 381 KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai*

keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggung jawaban sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

e. Penipuan Oleh Pemborong Bangunan

Jenis perbuatan ini termuat dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Jika perbuatan yang bersifat menipu ini apabila dilakukan dalam penyerahan alat-alat keperluan Angkatan Bersenjata dan dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara pada waktu perang, maka menurut Pasal 388 dikenakan maksimum hukuman yang sama, ini berlainan dari Pasal 127 KUHP yang termuat dalam Buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Keamanan Negara” di mana diancam dengan maksimum hukuman penjara 12 (dua belas) tahun.

f. Penipuan Tentang Batas Perkarangan

Pasal 389 KUHP berbunyi: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan, dihukum dengan maksimum*

hukuman penjara dua tahun delapan bulan”.

g. Penipuan Oleh Seorang Pengacara

Penipuan oleh seorang pengacara diatur dalam Pasal 393bis. Pasal 393bis KUHP memuat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pengacara dalam suatu perkara perdata tertentu, yaitu perkara penceraian perkawinan (*echtscheiding*) atau pembebasan suami dan istri dari kewajiban tinggal bersama (*scheiding van tafel en bed*), atau perkara pernyataan pailit.

h. Penipuan Dalam Hal Mengimpor Barang

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 393 KUHP. Apabila memasukan ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak ternyata dan mengeluarkan lagi, atau menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau menyediakan atau menyediakan untuk menjual atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa pada barang itu atau pada bungkusnya diletakkan nama atau cap palsu atau cap perusahaan lain daripada yang sebenarnya.

B. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

Islam melarang segala macam tindak pidana, termasuk segala macam tindak pidana penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh

seseorang dengan cara membohongi orang lain atau dengan cara tipu daya, melihat secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar, baik itu berupa barang maupun uang. Karena penipuan lebih cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, akan tetapi dalam Islam kebohongan itu sama halnya dengan dusta.

Tindak pidana penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut:

a. Sumpah Palsu

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai hal. Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di pengadilan, meminjam barang dan lain sebagainya.

b. Mengurangi Takaran Dan Timbangan

Salah satu macam, penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surah Al-An'am ayat 152, Al-Isra' ayat 35, dan Al-Muthaffifin ayat 1-6.

c. Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Secara bahasa riba berarti الزيادة yang bermakna tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya (Sopan Sopian, 2019).

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba dalam istilah hukum islam, riba itu berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Dan terdapat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman. Takwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu*

tidak melaksanakannya, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugika) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah [2]; 278-279)''.